



## **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, tata cara penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
18. Qanun Kelembagaan Aceh Nomor 2 Tahun 2006 tentang

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

9. Bank Aceh Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT. Bank Aceh Syariah).
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
11. Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA BPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar untuk penerbitan SPP.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh bendahara pengeluaran BPKD untuk permintaan pembayaran langsung diperuntukan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
16. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh BPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-BPKD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.
18. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyertaan Modal;
- b. Pembayaran Penyertaan Modal;
- c. Pertanggungjawaban Penyertaan Modal.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah bersumber dari APBK Aceh Besar yang dialokasikan pada DPA/DPPA BPKD pos pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBK tahun berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat Kesehatan PT Bank Aceh Syariah.
- (3) Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan dana daerah.
- (4) Penetapan besaran tambahan penyertaan modal disetor pada PT Bank Aceh Syariah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tahun berkenaan.

## BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

### Pasal 4

Persyaratan pencairan Penyertaan Modal pada Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Penetapan Besaran Tambahan Modal disetor kepada PT Bank Aceh Syariah;
- b. Fakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis PT Bank Aceh Syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

### Pasal 5

Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memproses penerbitan SPD, SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS untuk pencairan penyertaan modal kepada PT Bank Aceh Syariah.

### Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 21 November 2022 M  
26 Rabiul Akhir 1444 H


J. BUPATI ACEH BESAR \*



MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 21 November 2022 M  
26 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR, ↓



SULAIMI